



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI HERFINAL alias PAINO bin BUSTAMI;
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sialang Dua Dahan, RT 001, RW 001
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu,
Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HERFINAL Alias PAINO Bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan', melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HERFINAL Alias PAINO Bin BUSTAMI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDI HERFINAL Alias PAINO Bin BUSTAMI pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau membunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 08:00 WIB, Saksi HENDRI Alias DUKUN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu. Kemudian, Saksi HENDRI Alias DUKUN berkata kepada Terdakwa “Ada lembu ni di kebun, carilah orang pembeli e”, kemudian Terdakwa membalas “Yok kita tengok yok”. Setibanya di sebuah kebun masyarakat pada Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa bersama Saksi HENDRI Alias DUKUN melihat kondisi 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina warna merah bata yang akan dijual, kemudian Saksi HENDRI Alias DUKUN berkata kepada Terdakwa “Carilah pembelinya bang”, lalu Terdakwa menyetujui nya dengan menjawab “Iyalah biar aku cari pembelinya”, kemudian sekira pukul 11:00 WIB terdakwa membawa seekor sapi tersebut ke rumah terdakwa dan dimasukkan ke kandang untuk diberi pakan.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10:30 WIB, terdakwa datang ke rumah Saksi HERU untuk menawarkan 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina warna merah bata yang telah diambil oleh Saksi HENDRI Alias DUKUN tanpa seizin pemiliknya kepada Saksi HERU dengan berkata “Lek mau beli sapi lek?”, Saksi HERU menjawab “Sapi apa? Ya kalau cocok harga nya apa salahnya”. Kemudian, Terdakwa bersama Saksi HERU pergi melihat 1 (satu) ekor sapi yang akan dijual tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.
- Setibanya di rumah Terdakwa, yaitu sekira pukul 11:00 WIB, Saksi HERU langsung melihat-lihat kondisi 1 (satu) ekor sapi yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi HERU bertanya “Mau dijual berapa?”, terdakwa menjawab “Sebelas setengah buka harga nya”, lalu Saksi HERU membalas “Kalau harga sebelas setengah gak bisa dipotong, karena kan gak masuk daging, kalau sembilan juta saya ambil, kalau gak mau gak apa-apa saya pulang”. Kemudian, Terdakwa sepakat untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina warna merah bata hasil Saksi HENDRI Alias DUKUN mengambil sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi HERU. Kemudian, Tedakwa berkata kepada Saksi HERU “Ngambilnya nanti ya”,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HERU membalas "Ngambil nya sekarang aja lah lek, saya mau manen", Terdakwa menjawab "Iyalah". Kemudian, Saksi HERU pulang terlebih dahulu untuk menjemput uang dan membawa mobil pengangkut. Selanjutnya, Saksi HERU tiba di rumah Terdakwa untuk membayar lunas sapi tersebut kepada terdakwa dengan membayar tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan langsung membawa 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina warna merah bata tersebut untuk dibawa pulang.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa di atas, mengakibatkan Saksi KOMAR ZAMAN menderita kerugian materiil sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEDI HERFINAL Alias PAINO Bin BUSTAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOMAR ZAMAN bin AKASAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, saksi diberitahu oleh pekerja yang biasa merawat sapi-sapi milik saksi atas nama ALI KOPTER, saat itu istri dari ALI KOPTER yang bernama SITI RAHMA memberitahukan bahwa sapi bali induk yang paling besar sudah hilang, lalu saksi meminta SITI RAHMA dan ALI KOPTER untuk berusaha terlebih dahulu mencarinya kesekitar kebun kelapa sawit yang dekat dengan kandang sapi milik saksi, sekitar 3 (tiga) hari kemudian sapi tersebut tidak berhasil ditemukan namun anaknya yang berusia 2 (dua) minggu masih ada dikebun-kebun kelapa sawit disekitar tempat kandang sapi saksi berada;
 - Bahwa sapi milik saksi yang telah hilang tersebut, berjumlah 1 (satu) ekor, jenisnya sapi bali, jenis kelamin betina, dan warna bulu merah bata, sedikit dibagian pantat warna bulu putih, dan pergelangan keempat kakinya bulu berwarna putih;
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan pasca kejadian, tepatnya saat saksi baru pulang dari ibadah umroh, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa sapi milik saksi tersebut hilang karena telah dicuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dan orang lain tersebut menurut informasi dari masyarakat yang saksi dapatkan, adalah Terdakwa 1 warga Desa Rantau Bakung, dan sejak saksi mendapatkan informasi tersebut Terdakwa1 juga menghilang dari Desa Rantau Bakung;

- Bahwa Kerugian Saksi akibat hilangnya 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina tersebut adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI RAHMA binti ABDURRAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saat saksi sedang memasukkan sapi-sapi milik KOMAR ZAMAN yang sehari-hari saksi rawat dikandang, 1 (satu) ekor sapi tidak kembali ke kandang bersama seekor anaknya yang masih berusia 2 (dua) minggu, yang mana sebelumnya seluruh sapi-sapi tersebut saksi angonkan didalam kebun kelapa sawit milik KOMAR ZAMAN yang terletak di Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari posisi kandang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sapi tersebut tidak kembali, saksi berusaha mencarinya ketempat diangonkan sebelumnya, akan tetapi saat itu saksi tidak berhasil menemukan sapi tersebut diatas, namun saksi berhasil menemukan anaknya yang masih berusia 2 (dua) minggu berada di dalam kebun kelapa sawit tempat diangonkan sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, karena saksi tidak kunjung berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi tersebut diatas, saksi langsung datang kerumah KOMAR ZAMAN untuk memberitahukan hal tersebut, akan tetapi saat itu KOMAR ZAMAN tidak ada dirumah, sehingga kejadian tersebut saksi beritahukan kepada istri dari KOMAR ZAMAN;
- Bahwa selanjutnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut, saksi dan suami saksi terus berusaha mencari disekitaran kebun kelapa sawit tempat biasanya sapi tersebut diangonkan, karena sapi tersebut meninggalkan anaknya yang masih berusia 2 (dua) minggu yang masih membutuhkan susu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi mendengarkan informasi dari ibu-ibu disekitaran tempat tinggal saksi, bahwa 1 (satu) ekor sapi milik KOMAR ZAMAN tersebut diatas, bukan hanya hilang tidak pulang ke kandang, melainkan hilang memang diambil orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bertemu dengan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana dijalan depan rumah Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang terletak di Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Hendra Lesmana, saat bertemu tersebut, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM meminta Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana untuk mengantarkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM kerumah istri Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang terletak di Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bersama Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana melintas di Gang Keramat Nibung Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendra Lesmana, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang duduk dibagian belakang sepeda motor melihat ada 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina dengan warna bulu merah bata, yang terdapat tali nilon yang ditindikkan pada bagian hidung, sedang berjalan diatas rerumputan seperti sedang mencari anaknya, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM meminta Saksi Hendra Lesmana yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, saat itu sapi tersebut terus berjalan kearah dalam kebun kelapa sawit, setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata kepada Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI *"lembu tu, tangkap yok"*, Saksi RANDI PERMANA alias RANDI berkata *"yoklah"*, kemudian Saksi Hendra Lesmana berkata *"aku nunggu dihonda ajalah"*, lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata kepada Saksi Hendra Lesmana *"yalah, tengok tengokkan orang ndra"*;

- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI turun dari sepeda motor, lalu mendekati sapi tersebut yang sudah berada di dalam kebun kelapa sawit milik masyarakat, setelah dekat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM langsung memegang tali nilon yang ditindikkan pada hidung sapi, kemudian Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tarik sapi tersebut menuju ketepi jalan, sedangkan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI membantu menggiring sapi dari belakang, karena sapi tersebut agak susah menariknya, saat berjalan menuju tepi jalan, ternyata Saksi Hendra Lesmana sudah pergi dengan membawa sepeda motornya;
- Bahwa setelah sampai ditepi jalan, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI bersama-sama menggiring sapi tersebut menuju kearah Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setelah berjalan sekitar 2,5 (dua koma lima) kilometer dan sudah memasuki daerah Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dari posisi Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI mengambil sapi tersebut, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sepakat untuk menyembunyikan terlebih dahulu sapi tersebut didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat disekitar tempat tersebut, tujuannya agar sapi tersebut tidak ditemukan atau terlihat oleh pemiliknya, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM sendiri mengikatkan sapi tersebut didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan atau sudah tidak terlihat oleh orang dari pinggir jalan, kemudian Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM keluar dari kebun dan mengajak Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pulang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Hendra Lesmana, selanjutnya setelah berada ditepi jalan bersama Saksi RANDI PERMANA alias RANDI, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM mengirimkan SMS kepada Saksi Hendra Lesmana untuk meminta jemput;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Hendra Lesmana datang menggunakan sepeda motor dan mangajak Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM serta Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pergi kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi Hendra Lesmana, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pun langsung istirahat;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 08.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI ada pergi kerumah Terdakwa, saat itu tujuannya untuk menanyakan pembeli sapi yang sudah Para Saksi ambil tersebut, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang menemui Terdakwa di rumahnya, sedangkan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI hanya menunggu diatas sepeda motor, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tanyakan kepada Terdakwa *"bang paino, ada lembu tu dikebun, yok tengok yok"*, lalu Terdakwa berkata *"yok lah"*, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM suruh Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pulang terlebih dahulu, sedangkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bersama Terdakwa pergi melihat sapi ditempat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyembunyikannya;
- Bahwa sesampainya didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat tempat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyembunyikan sapi tersebut, saat itu Terdakwa berkata *"iya kun, lembu kata abang tadi kau bohong"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"carilah orang pembelinya bang"*, Terdakwa berkata *"berapa orang kau ni ?"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"bertiga bang, Hendra, Randi, aku bang"*, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa keluar dari kebun, lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa merencanakan untuk membuat cerita seakan-akan sapi tersebut lepas, agar Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa hanya akan berbagi berdua saja hasil penjualan sapi tersebut nantinya, lalu Terdakwa menjual handphonenya dan uangnya diberikan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berikan kepada Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), agar Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI tidak menceritakan masalah sapi tersebut kepada orang lain, dan percaya kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bahwa sapi tersebut sudah lepas;

- Bahwa uang yang Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM terima dari Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sama sekali tidak ada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bagikan kepada Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI, alasannya karena uang yang Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM terima dari Terdakwa jumlahnya sudah sedikit, sedangkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM juga sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RANDI PERMANA alias RANDI bin RONI SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI ada pergi kerumah Terdakwa, saat itu tujuannya untuk menanyakan pembeli sapi yang sudah Para Saksi ambil tersebut, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang menemui Terdakwa dirumahnya, sedangkan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI hanya menunggu diatas sepeda motor, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tanyakan kepada Terdakwa "bang paino, ada lembu tu dikebun, yok tengok yok", lalu Terdakwa berkata "yok lah", setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM suruh Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pulang terlebih dahulu, sedangkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bersama Terdakwa pergi melihat sapi ditempat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyembunyikannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM kepada Saksi HENDRA dihadapan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI tersebut, menurut Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa bukan uang hasil penjualan sapi tersebut diatas, akan tetapi uang tersebut diberikan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM untuk mengembalikan uang Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang untuk menutup mulut Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi HENDRA, agar tidak memberitahukan kepada orang lain tentang pengambilan sapi tersebut, dan saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM ada berkata kepada Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi HENDRA *"jangan bilang bilang duit ini hasil jual hp Paino, bilang aja duit hasil jual sawit yang diambil kemaren"*;
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi RANDI PERMANA alias RANDI ambil, sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi HENDRA pergunakan membeli rokok, makanan dan minuman serta minuman tuak untuk dikonsumsi bersama dengan teman-teman lainnya, akan tetapi permasalahan uang tersebut hanya Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi HENDRA yang tahu, orang lain tidak ada yang tahu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi RANDI PERMANA alias RANDI berada dirumah orang tua Saksi RANDI PERMANA alias RANDI, Saksi RANDI PERMANA alias RANDI diberitahu bahwa beberapa hari yang lalu ada polisi datang kerumah mencari Saksi RANDI PERMANA alias RANDI, sehingga pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi RANDI PERMANA alias RANDI menyerahkan diri kepada petugas kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI;
- Bahwa Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sebelumnya sudah ada mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Rantau Bakung, bahwa sapi tersebut diatas dijual oleh Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI memastikannya setelah Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dibawa ke kantor polisi, bahwa sapi tersebut diatas benar sudah dijual oleh Saksi HENDRI alias

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUKUN bin AGUS SALIM dengan bantuan Terdakwa, Saksi RANDI PERMANA alias RANDI tidak tahu berapa hasil penjualan sapi tersebut, dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI juga tidak ada menerima uang dari hasil penjualan sapi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HERU PRIYATNO alias HERU bin SEHONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 10:30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi HERU untuk menawarkan 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina warna merah bata yang telah diambil oleh Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tanpa seizin pemiliknya kepada Saksi HERU dengan berkata "*Lek mau beli sapi lek?*", Saksi HERU menjawab "*Sapi apa? Ya kalau cocok harganya apa salahnya*". Kemudian, Terdakwa bersama Saksi HERU pergi melihat 1 (satu) ekor sapi yang akan dijual tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, yaitu sekira pukul 11:00 WIB, Saksi HERU langsung melihat-lihat kondisi 1 (satu) ekor sapi yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian Saksi HERU bertanya "*Mau dijual berapa?*", Terdakwa menjawab "*Sebelas setengah buka harga nya*", lalu Saksi HERU membalas "*Kalau harga sebelas setengah gak bisa dipotong, karena kan gak masuk daging, kalau sembilan juta saya ambil, kalau gak mau gak apa-apa saya pulang*". Kemudian Terdakwa sepakat untuk menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Saksi HERU. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi HERU "*Ngambilnya nanti ya*", Saksi HERU membalas "*Ngambilnya sekarang aja lah lek, saya mau manen*", Terdakwa menjawab "*Iyalah*". Kemudian Saksi HERU pulang terlebih dahulu untuk menjemput uang dan membawa mobil pengangkut. Selanjutnya Saksi HERU tiba di rumah Terdakwa untuk membayar lunas sapi tersebut kepada Terdakwa dengan membayar tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan langsung membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina warna merah bata tersebut untuk dibawa pulang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM datang kerumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"bang aku bisa mintak tolong tidak?"*, lalu Terdakwa berkata *"tolong apa"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"minta tolong jualkan lembu"*, Terdakwa berkata *"lembu siapa"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"lembu tu udah lama dikebun aku"*, Terdakwa berkata *"mintak jualkan berapa ?"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"aku serahkan sama abang aja, yang penting kita bagi hasil aja"*, Terdakwa berkata *"iyalah aku bantu jualkan"*, setelah itu Terdakwa dan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM pergi melihat kelokasi dimana seekor sapi tersebut berada, sesampainya di dalam sebuah kebun kelapa sawit bersama Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, Terdakwa melihat ada seekor sapi bali berjenis kelamin betina warna bulu merah bata, dalam keadaan diikat dipohon kelapa sawit, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata kepada Terdakwa *"bawa aja kekandang abang dulu"*, setelah itu Terdakwa dan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM datang kerumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa segera membawa seekor sapi tersebut dari kebun kelapa sawit kerumah Terdakwa, dan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyuruh Terdakwa untuk menjemput seekor sapi tersebut seorang diri saja, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke lokasi seekor sapi tersebut diatas berada, setelah itu Terdakwa tarik seekor sapi tersebut menuju rumah Terdakwa, sesampainya dirumah sapi tersebut Terdakwa masukkan kekandang milik Terdakwa yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beri pakan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena merasa curiga dengan asal usul seekor sapi tersebut, maka seekor sapi tersebut Terdakwa keluarkan, lalu diikatkan ditepi jalan depan rumah, hal itu Terdakwa lakukan untuk mengetahui apakah ada orang atau pemiliknya yang mencari, dan setiap sore hari Terdakwa masukkan lagi sapi tersebut kedalam kandang milik Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) hari kemudian, setelah masuk hari keempat, sekira pukul 08.00 WIB, tidak ada orang yang mencari-cari seekor sapi tersebut, barulah Terdakwa berpikir untuk mencari pembelinya, kemudian Terdakwa tanya-tanya kepada masyarakat sekitar, hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi tentang seorang pedagang sapi yang bernama HERU yang beralamat di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang kerumah HERU untuk memberitahukan bahwa dikandang milik Terdakwa ada seekor sapi yang hendak Terdakwa jual, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan HERU pergi kerumah Terdakwa untuk melihat seekor sapi yang hendak dijual didalam kandang milik Terdakwa, setelah melihat kondisi sapi dan terjadilah tawar menawar antara Terdakwa dan HERU, saat itu Terdakwa meletakkan harga jual sapi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi HERU menawar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan sapi sudah tua, dan susah untuk ditenakkan lagi, akhirnya Terdakwa setuju dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu HERU pulang terlebih dahulu kerumahnya untuk mengambil uang dan kendaraan pengangkut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, HERU datang kerumah Terdakwa langsung melakukan pembayaran, lalu seekor sapi tersebut langsung dibawa oleh HERU;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bahwa sapi tersebut laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, kemudian Terdakwa berikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan seekor sapi tersebut diatas sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada SAKSI HENDRI ALIAS DUKUN BIN AGUS SALIM sebagai bagi hasil dari penjualan sapi, sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sendiri, sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, dan sisanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna biru; yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bertemu dengan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana di jalan depan rumah Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang terletak di Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Hendra Lesmana, saat bertemu tersebut, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM meminta Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana untuk mengantarkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM ke rumah istri Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang terletak di Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bersama Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana melintas di Gang Keramat Nibung Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendra Lesmana, Saksi HENDRI alias DUKUN

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin AGUS SALIM yang duduk dibagian belakang sepeda motor melihat ada 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina dengan warna bulu merah bata, yang terdapat tali nilon yang ditindikkan pada bagian hidung, sedang berjalan diatas rerumputan seperti sedang mencari anaknya, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM meminta Saksi Hendra Lesmana yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, saat itu sapi tersebut terus berjalan kearah dalam kebun kelapa sawit, setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata kepada Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI *"lembu tu, tangkap yok"*, Saksi RANDI PERMANA alias RANDI berkata *"yoklah"*, kemudian Saksi Hendra Lesmana berkata *"aku nunggu dihonda ajalah"*, lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata kepada Saksi Hendra Lesmana *"yalah, tengok tengokkan orang ndra"*;

- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI turun dari sepeda motor, lalu mendekati sapi tersebut yang sudah berada di dalam kebun kelapa sawit milik masyarakat, setelah dekat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM langsung memegang tali nilon yang ditindikkan pada hidung sapi, kemudian Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tarik sapi tersebut menuju ketepi jalan, sedangkan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI membantu menggiring sapi dari belakang, karena sapi tersebut agak susah menariknya, saat berjalan menuju tepi jalan, ternyata Saksi Hendra Lesmana sudah pergi dengan membawa sepeda motornya;
- Bahwa setelah sampai ditepi jalan, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI bersama-sama menggiring sapi tersebut menuju kearah Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setelah berjalan sekitar 2,5 (dua koma lima) kilometer dan sudah memasuki daerah Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dari posisi Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI mengambil sapi tersebut, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sepakat untuk menyembunyikan terlebih dahulu sapi tersebut didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat disekitar tempat tersebut, tujuannya agar sapi tersebut tidak ditemukan atau terlihat oleh pemiliknya, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM sendiri mengikatkan sapi tersebut didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan atau sudah tidak terlihat oleh orang dari pinggir jalan, kemudian Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM keluar dari kebun dan mengajak Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pulang kerumah Saksi Hendra Lesmana, selanjutnya setelah berada ditepi jalan bersama Saksi RANDI PERMANA alias RANDI, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM mengirimkan SMS kepada Saksi Hendra Lesmana untuk meminta jemput;

- Bahwa keesokannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI ada pergi kerumah Terdakwa, saat itu tujuannya untuk menanyakan pembeli sapi yang sudah Para Saksi ambil tersebut, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang menemui Terdakwa dirumahnya, sedangkan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI hanya menunggu diatas sepeda motor, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tanyakan kepada Terdakwa *"bang paino, ada lembu tu dikebun, yok tengok yok"*, lalu Terdakwa berkata *"yok lah"*, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM suruh Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pulang terlebih dahulu, sedangkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bersama Terdakwa pergi melihat sapi ditempat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyembunyikannya;
- Bahwa sesampainya didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat tempat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyembunyikan sapi tersebut, saat itu Terdakwa berkata *"iya kun, lembu kata abang tadi kau bohong"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"carilah orang pembelinya bang"*, Terdakwa berkata *"berapa orang kau ni ?"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"bertiga bang, Hendra, Randi, aku bang"*, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa keluar dari kebun, lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa merencanakan untuk membuat cerita seakan-akan sapi tersebut lepas, agar Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa hanya akan berbagi berdua saja hasil penjualan sapi tersebut nantinya, lalu Terdakwa menjual handphonenya dan uangnya diberikan kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM berikan kepada Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), agar Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI tidak menceritakan masalah sapi tersebut kepada orang lain, dan percaya kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bahwa sapi tersebut sudah lepas;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM datang kerumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa segera membawa seekor sapi tersebut dari kebun kelapa sawit kerumah Terdakwa, dan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyuruh Terdakwa untuk menjemput seekor sapi tersebut seorang diri saja, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke lokasi seekor sapi tersebut diatas berada, setelah itu Terdakwa tarik seekor sapi tersebut menuju rumah Terdakwa, sesampainya dirumah sapi tersebut Terdakwa masukkan kekandang milik Terdakwa yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beri pakan;
- Bahwa karena merasa curiga dengan asal usul seekor sapi tersebut, maka seekor sapi tersebut Terdakwa keluarkan, lalu diikatkan ditepi jalan depan rumah, hal itu Terdakwa lakukan untuk mengetahui apakah ada orang atau pemiliknya yang mencari, dan setiap sore hari Terdakwa masukkan lagi sapi tersebut kedalam kandang milik Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) hari kemudian, setelah masuk hari keempat, sekira pukul 08.00 WIB, tidak ada orang yang mencari-cari seekor sapi tersebut, barulah Terdakwa berpikir untuk mencari pembelinya, kemudian Terdakwa tanya-tanya kepada masyarakat sekitar, hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi tentang seorang pedagang sapi yang bernama HERU PRIYATNO yang beralamat di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi HERU PRIYATNO alias HERU untuk memberitahukan bahwa dikandang milik Terdakwa ada seekor sapi yang hendak Terdakwa jual, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi HERU PRIYATNO alias HERU pergi kerumah Terdakwa untuk melihat seekor sapi yang hendak dijual didalam kandang milik Terdakwa, setelah melihat kondisi sapi dan terjadilah tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi HERU PRIYATNO alias HERU, saat itu Terdakwa meletakkan harga jual sapi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Saksi HERU PRIYATNO alias HERU menawarkan dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sapi sudah tua, dan susah untuk ditenakkan lagi, akhirnya Terdakwa setuju dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Saksi HERU PRIYATNO alias HERU pulang terlebih dahulu kerumahnya untuk mengambil uang dan kendaraan pengangkut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi HERU PRIYATNO alias HERU datang kerumah Terdakwa langsung melakukan pembayaran, lalu seekor sapi tersebut langsung dibawa oleh Saksi HERU PRIYATNO alias HERU;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bahwa sapi tersebut laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, kemudian Terdakwa berikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan seekor sapi tersebut diatas sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada SAKSI HENDRI ALIAS DUKUN BIN AGUS SALIM sebagai bagi hasil dari penjualan sapi, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sendiri, sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, dan sisanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, tidak ada mendapat izin dan Hak untuk menguasai dan menjual 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina tersebut dari Saksi KOMAR ZAMAN bin AKASAH sebagai pemiliknya;
- Bahwa Kerugian Saksi KOMAR ZAMAN bin AKASAH akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **DEDI HERFINAL alias PAINO bin BUSTAMI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan,



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bertemu dengan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana di jalan depan rumah Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang terletak di Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Hendra Lesmana, saat bertemu tersebut, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM meminta Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana untuk mengantarkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM ke rumah istri Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang terletak di Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bersama Saksi RANDI PERMANA alias RANDI dan Saksi Hendra Lesmana melintas di Gang Keramat Nibung Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendra Lesmana, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang duduk dibagian belakang sepeda motor melihat ada 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina dengan warna bulu merah bata, yang terdapat tali nilon yang ditindikkan pada bagian hidung, sedang berjalan diatas rerumputan seperti sedang mencari anaknya, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM meminta Saksi Hendra Lesmana yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, saat itu sapi tersebut terus berjalan kearah dalam kebun kelapa sawit, setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata kepada Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI "*lembu tu, tangkap yok*", Saksi RANDI PERMANA alias RANDI berkata "*yoklah*", kemudian Saksi Hendra Lesmana berkata "*aku nunggu dihonda ajalah*", lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata kepada Saksi Hendra Lesmana "*yalah, tengok tengokkan orang ndra*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI turun dari sepeda motor, lalu mendekati sapi tersebut yang sudah berada di dalam kebun kelapa sawit milik masyarakat, setelah dekat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM langsung memegang tali nilon yang ditindikkan pada hidung sapi, kemudian Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tarik sapi tersebut menuju ketepi jalan, sedangkan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI membantu menggiring sapi dari belakang, karena sapi tersebut agak susah menariknya, saat berjalan menuju tepi jalan, ternyata Saksi Hendra Lesmana sudah pergi dengan membawa sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditepi jalan, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI bersama-sama menggiring sapi tersebut menuju kearah Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setelah berjalan sekitar 2,5 (dua koma lima) kilometer dan sudah memasuki daerah Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dari posisi Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI mengambil sapi tersebut, Saksi HENDRI alias

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sepakat untuk menyembunyikan terlebih dahulu sapi tersebut didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat disekitar tempat tersebut, tujuannya agar sapi tersebut tidak ditemukan atau terlihat oleh pemiliknya, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM sendiri mengikatkan sapi tersebut didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan atau sudah tidak terlihat oleh orang dari pinggir jalan, kemudian Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM keluar dari kebun dan mengajak Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pulang kerumah Saksi Hendra Lesmana, selanjutnya setelah berada ditepi jalan bersama Saksi RANDI PERMANA alias RANDI, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM mengirimkan SMS kepada Saksi Hendra Lesmana untuk meminta jemput;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pergi kerumah Terdakwa, saat itu tujuannya untuk menanyakan pembeli sapi yang sudah Para Saksi ambil tersebut, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM yang menemui Terdakwa dirumahnya, sedangkan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI hanya menunggu diatas sepeda motor, saat itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM tanyakan kepada Terdakwa *"bang paino, ada lembu tu dikebun, yok tengok yok"*, lalu Terdakwa berkata *"yok lah"*, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyuruh Saksi RANDI PERMANA alias RANDI pulang terlebih dahulu, sedangkan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bersama Terdakwa pergi melihat sapi ditempat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kebun kelapa sawit milik masyarakat tempat Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyembunyikan sapi tersebut, saat itu Terdakwa berkata *"iya kun, lembu kata abang tadi kau bohong"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"carilah orang pembelinya bang"*, Terdakwa berkata *"berapa orang kau ni ?"*, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berkata *"bertiga bang, Hendra, Randi, aku bang"*, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa keluar dari kebun, lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa merencanakan untuk membuat cerita seakan-akan sapi tersebut lepas, agar Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Terdakwa hanya akan berbagi berdua saja hasil penjualan sapi tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt



nantinya, lalu Terdakwa menjual handphonenya dan uangnya diberikan kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM berikan kepada Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), agar Saksi Hendra Lesmana dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI tidak menceritakan masalah sapi tersebut kepada orang lain, dan percaya kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bahwa sapi tersebut sudah lepas;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM datang kerumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa segera membawa seekor sapi tersebut dari kebun kelapa sawit kerumah Terdakwa, dan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM menyuruh Terdakwa untuk menjemput seekor sapi tersebut seorang diri saja, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke lokasi seekor sapi tersebut diatas berada, setelah itu Terdakwa tarik seekor sapi tersebut menuju rumah Terdakwa, sesampainya dirumah sapi tersebut Terdakwa masukkan kekandang milik Terdakwa yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beri pakan;

Menimbang, bahwa karena merasa curiga dengan asal usul seekor sapi tersebut, maka seekor sapi tersebut Terdakwa keluarkan, lalu diikatkan ditepi jalan depan rumah, hal itu Terdakwa lakukan untuk mengetahui apakah ada orang atau pemiliknya yang mencari, dan setiap sore hari Terdakwa masukkan lagi sapi tersebut kedalam kandang milik Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) hari kemudian, setelah masuk hari keempat, sekira pukul 08.00 WIB, tidak ada orang yang mencari-cari seekor sapi tersebut, barulah Terdakwa berpikir untuk mencari pembelinya, kemudian Terdakwa tanya-tanya kepada masyarakat sekitar, hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi tentang seorang pedagang sapi yang bernama HERU yang beralamat di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang kerumah HERU untuk memberitahukan bahwa dikandang milik Terdakwa ada seekor sapi yang hendak Terdakwa jual, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan HERU pergi kerumah Terdakwa untuk melihat seekor sapi yang hendak dijual didalam kandang milik Terdakwa, setelah melihat kondisi sapi dan terjadilah tawar menawar antara Terdakwa dan HERU, saat itu Terdakwa meletakkan harga jual sapi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan sapi sudah tua, dan susah untuk ditenakkan lagi, akhirnya Terdakwa setuju dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu HERU pulang terlebih dahulu kerumahnya untuk mengambil uang dan kendaraan pengangkut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, HERU datang kerumah Terdakwa langsung melakukan pembayaran, lalu seekor sapi tersebut langsung dibawa oleh HERU;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM bahwa sapi tersebut laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, kemudian Terdakwa berikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, setelah itu Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan seekor sapi tersebut diatas sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada SAKSI HENDRI ALIAS DUKUN BIN AGUS SALIM sebagai bagi hasil dari penjualan sapi, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sendiri, sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, dan sisanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak ada mendapat izin dan Hak untuk menguasai dan menjual 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina tersebut dari Saksi KOMAR ZAMAN bin AKASAH sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Kerugian Saksi KOMAR ZAMAN bin AKASAH akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan kesadarannya mengetahui tindakan Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM dan Saksi RANDI PERMANA alias RANDI yang mengambil tanpa izin 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina milik Saksi KOMAR ZAMAN bin AKASAH,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt



selanjutnya Terdakwa menyangupi tawaran Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina dengan kondisi 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina tersebut adalah hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa menjual sapi tersebut kepada Saksi HERU PRIYATNO alias HERU dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, Terdakwa menyatakan sapi tersebut laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI alias DUKUN bin AGUS SALIM, sementara sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sendiri, sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, dan sisanya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari, dengan demikian Tindakan Terdakwa adalah telah memenuhi kualifikasi unsur dakwaan kedua yakni “menjual sesuatu barang yang diketahuinya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna biru yang merupakan hasil dari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Komar Zaman bin Akasah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERFINAL alias PAINO bin BUSTAMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 6 warna biru, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27